



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 310 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
DKI JAKARTA PADA KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1609);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Keputusan Lurah Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
 8. Keputusan Lurah Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

- Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
 10. Keputusan Lurah Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
 11. Keputusan Lurah Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
 12. Keputusan Lurah Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
 13. Keputusan Lurah Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
 14. Keputusan Lurah Selong Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
 15. Keputusan Lurah Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 310 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI
JAKARTA PADA KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA
SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
I	1. Soelistiyono	197111141996031001	Sekretaris PPS	Cipete Utara
	2. Iskandar Zulkarnain	198006132014121004	Bendahara PPS	
	3. Haris Widya Pambudi	199405292017081001	Staf Sekretariat PPS	
II	1. Nurmiyati	196801151994032003	Sekretaris PPS	Gandaria Utara
	2. Desni Penesia Purba	199108102020122020	Bendahara PPS	
	3. Sadudin	198511152014121001	Staf Sekretariat PPS	
III	1. Fahrul Hertanto	197905162010011025	Sekretaris PPS	Gunung
	2. Eka Juli Saputra	19830222010011022	Bendahara PPS	
	3. Iskandar	196712131993031007	Staf Sekretariat PPS	

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
IV	1. Mansyur Sabban	198304112002121001	Sekretaris PPS	Kramat Pela
	2. Handri Prayitno	198102172014081002	Bendahara PPS	
	3. Ade Agus Subadri	197008121998031005	Staf Sekretariat PPS	
V	1. M. Yamin	196704031987031006	Sekretaris PPS	Melawai
	2. Wanda Yanuarinto	197601222014081001	Bendahara PPS	
	3. Dwi Ayu Putri Utami	198810062010012016	Staf Sekretariat PPS	
VI	1. Anju Stovia Palem Putra, S.STP. M.Si	198203082000121002	Sekretaris PPS	Petogogan
	2. Tri Silawati	198205162014082000	Bendahara PPS	
	3. Dedy Ardiansyah, S.STP	198707082006021001	Staf Sekretariat PPS	
VII	1. Said Efendi	197008171992031011	Sekretaris PPS	Pulo
	2. Irfan Yusuf	198210292014081003	Bendahara PPS	
	3. Hari Utomo	197412211998031007	Staf Sekretariat PPS	
VIII	1. Winny Arfiani	198108242010012026	Sekretaris PPS	Rawa Barat
	2. Susanti	198310102011012025	Bendahara PPS	
	3. Calenger Muda Fernando	198601262010011016	Staf Sekretariat PPS	
IX	1. Ervan Hidayat	198610142010011014	Sekretaris PPS	Selong

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
	2. Anna Riska Selviana	199309172020122021	Bendahara PPS	
	3. Agnesia Paulani Lubuk	198308102001122001	Staf Sekretariat PPS	
X	1. Muhamad	1968801111996031003	Sekretaris PPS	Senayan
	2. M. Jarot	197708271998031001	Bendahara PPS	
	3. Jufryanto Amin	197011101997031004	Staf Sekretariat PPS	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN